

Tantangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengimplementasikan Fungsi Pengawasan Terhadap Lembaga Perasuransian

Rifa Putria Larasati^{1*}, Waluyo Waluyo², Asianto Nugroho³

¹⁻³Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

rifaputrial@student.uns.ac.id^{1*}, waluyo.fh@staff.uns.ac.id², asiantonugroho@staff.uns.ac.id³

Korespondensi Penulis: rifaputrial@student.uns.ac.id*

Abstract. *The phenomenon of default on insurance policy claims is quite rampant in Indonesia, for example what happened to PT Jiwasraya and AJB Bumiputera 1912 so that the implementation of the supervisory function by the Financial Services Authority is questioned. This research aims to find out how the challenges of the Financial Services Authority in implementing the supervisory function of insurance institutions. This research uses normative legal research with literature study. The results of this study indicate that the Financial Services Authority implements its supervisory function using the risk-based supervision (RBS) method and faces challenges in implementing its supervisory function, namely: limited data, human resources, and budget; the complexity of financial institutions; changes in organizational culture within the Financial Services Authority and insurance institutions; and lack of financial literacy among the public.*

Keywords: *Financial Services Authority, Insurance Institution, Supervisory Functions.*

Abstrak. Kasus gagal bayar klaim polis asuransi cukup marak di Indonesia, misalnya yang terjadi pada PT Jiwasraya dan AJB Bumiputera 1912 sehingga implementasi fungsi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tantangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan terhadap lembaga perasuransian. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mengimplementasikan fungsi pengawasannya menggunakan metode *risk based supervision (RBS)* dan menghadapi tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan fungsi pengawasannya, yaitu: keterbatasan data, Sumber Daya Manusia, dan anggaran; kompleksitas lembaga keuangan; perubahan budaya organisasi di dalam Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga perasuransian; dan kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat.

Kata kunci: Fungsi Pengawasan; Otoritas Jasa Keuangan; Lembaga Perasuransian.

1. PENDAHULUAN

Di era masa kini, setiap orang semakin sadar dan peduli akan risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, terlebih atas hal yang tidak diprediksi, misalnya kesehatan. Asuransi dapat dianggap sebagai antisipasi terhadap risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Risiko tersebut dapat mendatangkan dua hal, yakni keuntungan dan kerugian. Keuntungan tentu menjadi hal yang diharapkan bagi setiap orang, namun apabila terjadi hal sebaliknya yaitu kerugian, tentu perlu disiapkan bagaimana cara mengatasinya. Berpikir mengenai risiko, berarti juga berpikir mengenai masa depan dan hal-hal ekonomis mengingat kerugian dapat berupa kerugian materiil (Suryono, 2003). Misalnya, seseorang memiliki kendaraan, ada kalanya rusak sehingga butuh perbaikan. Perbaikan ini membutuhkan biaya yang tidak selalu sedikit atau biayanya yang tidak selalu ada. Maka, asuransi sebagai cadangan dari segi finansial sangat dibutuhkan oleh setiap orang.

Asuransi menjadi solusi bentuk pengelolaan risiko setelah tahap-tahap yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan identifikasi berbagai kemungkinan yang terjadi, mencari alternatif lain cara mengatasi risiko tersebut berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan (Zanariyah, 2016). Dengan berasuransi, artinya seseorang telah mengukur risiko- risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Usaha asuransi adalah salah satu bentuk layanan keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat melalui premi asuransi. Dalam operasionalnya, asuransi memberikan perlindungan kepada tertanggung terhadap risiko yang mungkin terjadi di masa depan dengan memberikan kompensasi sesuai dengan nilai yang telah disepakati antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (nasabah) (Kuswardani, 2023). Hal ini menyebabkan pertumbuhan perusahaan asuransi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 tercatat ada 152 perusahaan asuransi yang beroperasi (Sarnita, 2023).

Kegiatan usaha asuransi berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang merupakan lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Pembentukan OJK bertujuan untuk memisahkan fungsi pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) (Suryo, 2013). OJK didirikan untuk memenuhi kebutuhan dalam restrukturisasi lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan (Kuswardani 2023), yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya (Gustin, 2024).

OJK memiliki tiga fungsi sebagaimana termaktub dalam UU OJK, yaitu fungsi pengaturan, pengawasan, dan perlindungan. Fungsi pengaturan dan pengawasan ini diatur dalam Pasal 5 UU OJK yang berbunyi, “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan” dengan spesifikasi tugas yang diatur lebih lanjut pada Pasal 8 UU OJK dan fungsi pengawasan yang diatur pada Pasal 9 UU OJK. Kemudian, fungsi perlindungan diatur pada Pasal 4 huruf c UU OJK yang menjelaskan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi pengawasan ini tentu menjadi pagar pembatas bagi lembaga jasa keuangan termasuk lembaga perasuransian agar tetap pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Namun, sampai saat ini masih terjadi kasus gagal bayar klaim polis asuransi oleh

lembaga perasuransian, yaitu PT Asuransi Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, Wanaartha Life, dan Kresna Life (Puspadini, 2023). Oleh karena itu, timbul pertanyaan tentang bagaimana tantangan OJK dalam mengimplementasikan fungsi pengawasannya terhadap lembaga perasuransian.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, yang sangat terkait dengan studi pustaka (Ali, 2010: 105-106). Penelitian ini bersifat preskriptif, bertujuan untuk mengatasi isu hukum yang ada dengan merujuk pada teori dan konsep baru sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah (Marzuki, 2014: 89-90). Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menganalisis produk hukum dan regulasi yang relevan dengan topik penelitian (Nazir, 1988: 93). Selanjutnya, isu hukum dianalisis menggunakan metode silogisme dengan pendekatan deduktif, di mana analisis dimulai dari kesimpulan umum yang kemudian diuraikan menjadi fakta berdasarkan premis mayor, diikuti oleh premis minor, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menegaskan bahwa OJK berfungsi sebagai pengawas lembaga perasuransian.

Kewenangan OJK dalam mengawasi Lembaga perasuransian dijelaskan dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang secara garis besar menjelaskan bahawa OJK berwenang atas: pemberian izin usaha perasuransian; perizinan pendaftaran konsultan aktuarial, akuntan, dan lain sebagainya; melakukan pemeriksaan perusahaan perasuransian, salah satunya dengan mewajibkan perusahaan perasuransian untuk menyampaikan laporan secara berkala; memegang kendali atas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah; memberikan penilaian atas jajaran direksi dan komisaris dalam ruang lingkup perasuransian; memberikan perintah tertulis pada pihak-pihak tertentu, terutama perusahaan asuransi; memberikan sanksi; dan menjalankan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang telah disebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut, termasuk POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi. Selain itu, OJK juga menerbitkan buku seri literasi tentang perasuransian. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, setelah diundangkannya POJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, terjadi perubahan dalam pola pemeriksaan atau pengawasan lembaga perasuransian. Kini, pengawasan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko (*risk based supervision/RBS*), berbeda dari sebelumnya yang menggunakan pendekatan berbasis kepatuhan (*compliance based supervision/CBS*) (Tim Penyusun, 2019: 233).

Metode *risk based supervision* (RBS) diterapkan dengan pendekatan yang bersifat proaktif, yaitu fokus pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) dalam operasional dan kegiatan usaha, serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*) yang diterapkan oleh perusahaan asuransi secara umum. Selanjutnya, dalam kerangka *risk based supervision*, penilaian risiko dilakukan melalui mekanisme asesmen terhadap berbagai aspek, termasuk: risiko pengelolaan; risiko strategis; risiko tata kelola; risiko aset dan liabilitas; risiko operasional; risiko asuransi; serta risiko terkait dukungan dana atau permodalan. Selanjutnya, asesmen atas risiko masing-masing perusahaan akan dinilai besar-kecilnya dampak kegagalan dari perusahaan tersebut bagi industrinya dalam cakupan agregat yang selanjutnya ditetapkan status pengawasan berdasarkan hasil penilaian risiko-risiko masing-masing perusahaan sehingga OJK selaku lembaga yang berwenang dalam mengawasi lembaga perasuransian dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk dapat menyiapkan dan menjalankan langkah-langkah preventif terhadap masalah yang mungkin timbul (Tim Penyusun, 2019: 233).

Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan secara rutin dengan menggunakan dua metode, yaitu pengawasan langsung (*on-site inspection*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site inspection*). Pengawasan langsung (*on-site inspection*) adalah pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap lembaga perasuransian sebagaimana termaktub dalam POJK Nomor 11/POJK.05/2014 bahwa pemeriksaan langsung ialah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data, dan/atau keterangan terkait Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) yang dilaksanakan di kantor LJKNB tersebut dan di tempat lain terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan LJKNB.

Pasal 4 POJK Nomor 11/POJK.05/2014 menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan langsung oleh OJK dan frekuensi pemeriksaan langsung dilaksanakan sesuai rencana pengawasan berbasis risiko dengan minimal paling sedikit dilaksanakan satu kali dalam tiga tahun. Kemudian, lembaga persuransian turut wajib memperlihatkan dan/atau memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti catatan, disposisi, memorandum, dan lain-lain saat pemeriksaan langsung. Pemeriksaan langsung dilakukan melalui serangkaian tahapan yang saling terkait, dimulai dengan penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan. Proses pemeriksaan langsung mencakup beberapa langkah, yaitu persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Setelah itu, tindak lanjut dari pemeriksaan dilaksanakan, dan proses diakhiri dengan evaluasi terhadap kegiatan pemeriksaan tersebut (Tim Penyusun, 2019: 232).

Selain itu, OJK juga menerapkan metode pengawasan tidak langsung (*off-site inspection*) yang dilakukan melalui pemantauan dan penelaahan terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh lembaga perasuransian kepada OJK. Laporan-laporan tersebut meliputi: laporan keuangan, laporan operasional, strategi reasuransi, laporan dana jaminan, rencana bisnis, rencana korporasi, laporan penerapan dan *self-assessment* tata kelola yang baik, serta laporan penerapan manajemen risiko dan *self-assessment* tingkat risiko. Selanjutnya, pengawasan *off-site* ini dilakukan dengan cara-cara berikut (Tim Penyusun, 2019: 231):

1. Menganalisis laporan yang diajukan oleh perusahaan dan/atau melakukan analisis terhadap laporan pengaduan dari masyarakat;
2. Meminta informasi tambahan dan dokumen yang dianggap diperlukan;
3. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan
4. Melaksanakan stress-test terhadap risiko-risiko yang dapat berdampak sistemik pada industri asuransi secara khusus dan sektor jasa keuangan secara umum.

Akan tetapi, dari berbagai peraturan dan langkah-langkah konkret yang telah ditetapkan oleh OJK, terdapat tantangan-tantangan dalam pengimplementasiannya melihat dari fenomena-fenomena gagal bayar polis asuransi oleh Perusahaan asuransi terbilang marak di Indonesia (Njatrijani dkk., 2024). Sebagaimana didukung oleh pernyataan Ogi Prastomiyono selaku Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank merangkap Dewan Komisiner OJK mengungkapkan bahwa lembaga perasuransian, seperti PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Life (Wanaartha Life) yang izinnya dicabut oleh OJK pada 5 Desember 2022, Kresna Life yang izinnya sempat dicabut oleh OJK namun saat ini dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta dan sedang mengupayakan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK),

PT Jasindo dan PT Reasuransi Nasional Indonesia yang saat ini dalam pengawasan ketat OJK karena memiliki RBC di bawah 120% (Purwanti, 2022).

OJK melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga perasuransian menggunakan metode *compliance based supervision/CBS*, yakni berdasarkan kepatuhan pada tahun 2012, tetapi pada tahun 2014 OJK melakukan peralihan metode jadi menggunakan metode *risk based supervision/RBS*, yakni berdasarkan risiko (Susanto, 2014).

Metode RBS ini merupakan metode pengawasan secara sistematis dan terstruktur sebagaimana tertuang dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan NonBank. Penjelasan POJK Nomor 10/POJK.05/2014, menjelaskan bahwa OJK mengukur risiko dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Mewajibkan lembaga perasuransian untuk melakukan penilaian tingkat risiko secara berkala, minimal setahun sekali yang meliputi analisis terhadap berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga tersebut;
2. klasifikasi risiko, yaitu risiko diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, seperti risiko strategis, operasional, aset dan liabilitas, kepengurusan, dukungan dana, tata kelola, serta risiko asuransi dan pembiayaan. Tiap-tiap kategori risiko tersebut dinilai berdasarkan potensi kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah atau pihak lain;
3. penggunaan skala nilai risiko, OJK menilai skala risiko menggunakan skala 0—4 yang artinya semakin tinggi nilai risiko maka semakin besar kemungkinan lembaga tersebut mengalami kegagalan. Klasifikasi ini terbagi menjadi 5 (lima) level, yaitu: rendah, sedang-rendah, sedang-tinggi, tinggi, dan sangat tinggi. Analisis data dan informasi juga dilakukan, yakni menilai dengan mempertimbangkan berbagai informasi, seperti laporan keuangan, laporan perubahan kepengurusan, dan informasi pengaduan dari nasabah. Terakhir, pelaporan hasil penilaian yang wajib disusun oleh lembaga perasuransian, laporan ini juga harus mencakup langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi.

Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2015 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menjelaskan bahwa pengukuran risiko ini bertujuan sebagai bentuk deteksi dini potensi kegagalan agar lembaga perasuransian dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah atau pihak lainnya sedini mungkin. Selain itu, pengukuran risiko juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, yakni dengan cara melakukan penilaian yang sistematis karena OJK mendorong lembaga perasuransian untuk meningkatkan praktik manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. Prioritas pengawasan juga merupakan tujuan pengukuran risiko karena dari hasil

penilaian tingkat risiko oleh OJK digunakan untuk menentukan prioritas dan intensitas pengawasan terhadap masing-masing lembaga sesuai profil risikonya. Metode RBS ini memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko yang lebih baik karena RBS memungkinkan OJK untuk berfokus pada identifikasi dan mitigasi risiko signifikan yang dihadapi oleh lembaga perasuransian sehingga pengawas dapat mendeteksi potensi masalah lebih dini dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum risiko tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar (Susanto, 2014);
2. metode RBS juga mengupayakan alokasi sumber daya yang efisien sehingga membantu OJK dalam mengalokasikan sumber daya pengawasan lebih efisien dengan cara memprioritaskan lembaga perasuransian yang memiliki profil risiko lebih tinggi dan OJK dapat memastikan bahwa pengawasan dilakukan lebih efektif serta tepat sasaran (Humas OJK, 2022);
3. pendekatan dinamis yang didasarkan pada *specific surveillance-driven information* untuk mengidentifikasi risiko prioritas turut menjadi kelebihan metode RBS yang dilaksanakan oleh OJK untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan risiko yang muncul karena dalam konteks industri keuangan yang terus berkembang dan menghadapi banyak tantangan baru seperti risiko serangan *cyber* dan perubahan regulasi global, hal ini menjadi penting (Humas OJK, 2022).

Akan tetapi, dalam keberjalanannya, implementasi metode RBS juga mengalami tantangan-tantangan, yakni sebagai berikut:

1. Keterbatasan data, hal ini menjadi tantangan utama karena keterbatasan data yang akurat dan tepat waktu untuk melakukan penilaian risiko memerlukan data yang memadai (Susanto, 2014);
2. kompleksitas lembaga keuangan turut menjadi tantangan dalam pengimplementasian metode RBS karena struktur dan model bisnis lembaga keuangan di Indonesia yang beragam sehingga penerapan RBS harus disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan yang dalam hal ini lembaga perasuransian. Maka, pengawas harus memiliki pemahaman mendalam pada lembaga perasuransian (Nada dkk., 2024);
3. penerapan RBS juga memerlukan perubahan budaya organisasi, yakni dalam organisasi OJK dan lembaga perasuransian itu sendiri. Transisi pengawasan yang sebelumnya berbasis kepatuhan (*compliance based supervision/ CBS*) menjadi ke pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision/RBS*) membutuhkan pelatihan dan pemahaman

mengenai manajemen risiko di seluruh level organisasi (Humas OJK, 2022).

Metode pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK, yakni metode RBS menghadapi tantangan-tantangan yang secara garis besar tantangan pengimplementasiannya yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) secara kuantitas guna melaksanakan fungsi pengawasan dan menangani kompleksitas Industri Keuangan NonBank (IKNB) (Driandra, 2018); kurangnya literasi keuangan di Masyarakat; dan terbatasnya anggaran guna meningkatkan infrastruktur pendukung pengawasan (Victoria, 2022).

Meskipun begitu, metode RBS yang diterapkan oleh OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga perasuransian saat ini berpotensi besar untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap lembaga perasuransian di Indonesia. Didampingi oleh berbagai aspek positif dan tantangan yang ada dalam pengimplementasiannya, metode RBS ini masih dapat terus dikembangkan secara sistem dan prosesnya yang disertai dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, maka OJK dapat memperkuat pengawasan sektor keuangan secara keseluruhan, yang dalam hal ini adalah lembaga perasuransian.

4. KESIMPULAN

OJK menjalankan amanat Undang-Undang yakni dengan mengeluarkan serangkaian Peraturan OJK guna menunjang pengimplementasian fungsi pengawasan terhadap lembaga perasuransian, salah satunya yakni POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Lebih lanjut, OJK menggunakan metode *risk based supervision (RBS)* yang mana memantau Lembaga perasuransian melalui penilaian Tingkat risiko yang kemudian dilaporkan kepada OJK secara berkala. Pengimplementasian fungsi pengawasan ini, menghadapi tantangan-tantangan, yakni keterbatasan data, SDM, dan anggaran; kompleksitas lembaga keuangan; perubahan budaya organisasi di dalam OJK maupun lembaga perasuransian; dan kurangnya literasi keuangan. Harapannya, tantangan pengimplementasian fungsi pengawasan ini dapat diatasi dengan meningkatkan dan mengembangkan metode RBS dalam mengawasi lembaga perasuransian karena metode RBS potensial untuk mencegah dan mendeteksi lebih dini risiko-risiko keadaan lembaga perasuransian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Driandra, R. (2018). Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro di Lampung oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sari Makmur) [Tesis, Universitas Lampung]. Bandar Lampung.
- Gustin, F. I. (2024). Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas perusahaan asuransi kepada nasabah asuransi terkait keterlambatan pembayaran klaim (Studi kasus keterlambatan pembayaran klaim AJB Bumiputera) [Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret]. Surakarta.
- Humas OJK. (2022). Otoritas Jasa Keuangan. Sharing session OJK dan Monetary Authority of Singapore tentang pelaksanaan pengawasan program APU PPT berbasis risiko dan penegakan kepatuhan. Retrieved December 25, 2024, from <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Sharing-Session-OJK-dan-Monetary-Authority-of-Singapore-tentang-Pelaksanaan-Pengawasan-Program-APU-PPT-Berbasis-Risiko-dan-.aspx>
- Kuswardani, M. D. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai realisasi fungsi pengawasan dalam kasus gagal bayar polis oleh perusahaan asuransi [Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret]. Surakarta.
- Marzuki, P. M. (2014). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Nada, R. Q., Laeliah, D. S., & Nurseha, S. S. (2024). Peran strategis Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan hukum terhadap kesehatan perbankan di Indonesia. *Neraca*, 3(2), 1123–1131.
- Nazir, M. (1988). Metodologi penelitian. Ghalia Indonesia.
- Njatrijani, R., Sutrisno, P. A., & Pramastito, C. A. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawas terhadap fenomena gagal bayar polis asuransi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 149–168.
- Purwanti, T. (2022, December 19). CNBC Indonesia. Hati-hati ini deretan asuransi yang dalam pengawasan OJK. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221208074818-17-394803/hati-hati-ini-deretan-asuransi-yang-dalam-pengawasan-ojk>
- Puspadini, M. (2023, June 21). CNBC Indonesia. 6 kasus gagal bayar ini nodai asuransi RI, nilainya fantastis. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230912130026-17-471737/6-kasus-gagal-bayar-ini-nodai-asuransi-ri-nilainya-fantastis>
- Sarnita, S. (2023, June 18). Data Indonesia. Ada 152 perusahaan asuransi di Indonesia pada 2022. Retrieved from <https://dataindonesia.id/keuangan/detail/ada-152-perusahaan-asuransi-di-indonesia-pada-2022>

- Suryo, Y. (2013). Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret]. Surakarta.
- Suryono, A. (2003). Tanggung jawab penanggung dalam asuransi kesehatan di Indonesia [Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga]. Surabaya.
- Susanto, D. (2014, December 12). Risk based supervision pada industri keuangan non-bank (IKNB) era Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Center for Risk Management & Sustainability. Retrieved from <https://crmsindonesia.org/publications/risk-based-supervision-pada-industri-keuangan-non-bank-iknb-era-otoritas-jasa-keuangan-ojk/>
- Tim Penyusun. (2019). Buku 4: Perasuransian seri literasi keuangan perguruan tinggi. Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Victoria, A. O. (2022, December 19). Antaranews.com. Hoesen ungkap sejumlah tantangan pengawasan OJK atas industri nonbank. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/2807325/hoesen-ungkap-sejumlah-tantangan-pengawasan-ojk-atas-industri-nonbank>
- Zanariyah, S. (2016). Tantangan hukum asuransi Indonesia di era globalisasi. *Justitia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 80–87.